



## **PANDANGAN MUI TERHADAP PLURALISME AGAMA**

**Muhammad Nasir**

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia*

*Email: [nasir.muhammad@gmail.com](mailto:nasir.muhammad@gmail.com)*

### **Abstract**

Religious pluralisme among Muslims itself raises pros and cons, acceptance on the one hand and resistance on the other. Supporters of religious pluralisme argue that this idea is a necessity in the midst of Indonesia's pluralistic condition. Opponents of religious pluralisme are of the view that this idea is misleading, because it tends to mix up religious teachings and assumes that all religions are true. The climax of the conflict over the notion of religious pluralisme was the issuance of a fatwa by the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the prohibition of pluralisme, secularism and religious liberalism. This research was conducted to examine more deeply the MUI's views on religious pluralisme. This study aims to find out why some issues of religious pluralisme have received a response from the MUI and how the MUI views religious pluralisme. To examine this problem, a descriptive analysis method was used, namely a problem solving that includes recording, interpreting and analyzing MUI's views on religious pluralisme and writings related to it. The results of the research are: The issue of religious pluralisme and the development of secular and liberal thinking in Indonesia received a firm response from the MUI because pluralisme, secularism and religious liberalism were seen by the MUI as having distorted Islamic teachings and had raised people's doubts about the Islamic creed and sharia. The MUI's view of pluralisme, secularism and religious liberalism is an understanding that is contrary to the teachings of Islam. It is forbidden for Muslims to follow the notions of pluralisme, secularism and religious liberalism. In matters of aqidah and worship, Muslims must be exclusive, in the sense that it is forbidden to mix the aqeedah and worship of Muslims with the aqeedah and worship of followers of other religions. For Muslim communities who live with adherents of other religions (religious plurality), in sosial issues that are not related to faith and worship, Muslims are inclusive, in the sense that they continue to engage in sosial relations with adherents of other religions as long as they do not harm each other.

**Keywords:** *MUI, Religious, Pluralism*

### **Abstrak**

Pluralisme agama di kalangan Islam sendiri menimbulkan pro dan kontra, penerimaandi satu sisi dan resistensi di sisi lain. Para pendukung pluralisme agama berpendapat, ide tersebut adalah sebuah keniscayaan di tengah kondisi Indonesia yang majemuk. Para penentang pluralisme agama berpandangan bahwa ide tersebut menyesatkan, karena cenderung mencampuradukkan ajaran agama dan menganggap semua agama benar. Puncak pertentangan atas paham pluralisme agama adalah dengan keluarnya fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan MUI terhadap pluralisme agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa sebagian isu pluralisme agama mendapat respons MUI dan bagaimana pandangan MUI terhadap pluralisme agama. Untuk meneliti masalah ini digunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu pemecahan masalah yang meliputi pencatatan, penafsiran dan analisa terhadap pandangan MUI terhadap pluralisme agama dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengannya. Adapun hasil dari penelitian adalah: Isu pluralisme agama dan berkembangnya pemikiran sekuler dan liberal di Indonesia mendapat respons MUI dengan tegas karena pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama dipandang oleh MUI telah membelokkan ajaran Islam dan telah menimbulkan keraguan umat terhadap akidah dan syariat Islam. Adapun pandangan MUI terhadap pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain. Bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

**Kata Kunci:** *MUI, Pluralisme, Agama*

\*\*\*

## A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat pluralis, karena di dalamnya terdapat bermacam suku, agama, budaya dan ras. Di kalangan Cendekiawan Muslim di Indonesia, paham Pluralisme agama pertama kali digagas oleh Nurcholish Madjid. Sepeninggalnya, ide-ide Pluralisme dikembangkan oleh Abdurahman Wahid, Abdul Munir Mul Khan, Alwi Shihab, Kommaruddin Hidayat, Budhy Munawar Rahman, Ulil Absor Abdalla serta tokoh-tokoh Muslim lain yang tergolong dalam JIL (Jamaah Islam Liberal) (Handriyanto, 2007). Sampai saat ini, Pluralisme agama masih menjadi polemik di antara intelektual Muslim di Indonesia. Thoha menjelaskan “Pada hakikatnya Pluralisme agama yang muncul merupakan dampak dari adanya pluralitas agama yang diharapkan dapat menjadi solusi yang menjanjikan harapan-harapan dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur meskipun pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya”(Anis Malik Thoha, 2005).

Pluralisme agama di kalangan Islam sendiri menimbulkan pro dan kontra, penerimaan di satu sisi dan resistensi di sisi lain. Para pendukung Pluralisme agama berpendapat, ide tersebut adalah sebuah keniscayaan di tengah kondisi Indonesia yang majemuk. Dukungan utama Pluralisme agama datang dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid (alm), mantan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad



Syafi'i Maarif, serta para pemikir Islam liberal. Para penentang Pluralisme agama berpandangan bahwa ide tersebut menyesatkan, karena cenderung mencampuradukkan ajaran agama dan menganggap semua agama benar. Puncak penentangan atas paham Pluralisme agama adalah dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya paham Pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Rumusan fatwa haram Pluralisme agama itu adalah sebagai berikut:

“Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama itu adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga” (Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Fatwa MUI di atas banyak memunculkan atau menimbulkan pro dan kontra bagi setiap kalangan, baik itu kaum intelektual maupun bagi para pemikir atau pemuka agama. Bagi yang pro terhadap pendapat MUI mengatakan bahwa Pluralisme agama dapat:

“Membunuh identitas bagi setiap pemeluk agama masing-masing. Sedangkan yang kontra mengatakan bahwa Pluralisme agama adalah sebagai jembatan agar terciptanya dialog lintas agama sehingga angka konflik agama akan bisa berkurang. Akan tetapi kebanyakan orang terjebak dalam pendefinisian dialog itu sendiri, karena di saat terjadinya dialog tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan atau ketauhidan bagi setiap pemeluk masing-masing agama, jadi tinggal bagaimana kita dalam menyikapi wacana tersebut secara arif dan bijaksana”.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan kepustakaan (*Library Research*). Dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode pemecahan masalah yang meliputi pencatatan, penafsiran dan analisa terhadap data dalam pengkajian skripsi ini (Suharsimi Arikunto, 1997). Studi Kepustakaan yaitu studi yang ditempuh dengan membaca buku-buku, artikel, jurnal, majalah, serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian data tersebut dianalisis dari berbagai ragam penafsiran para ahli secara objektif, guna dijadikan sebagai kerangka tempat berpijak mengenai “Pandangan MUI terhadap Pluralisme Agama”.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pluralisme Agama**

Diantara isu yang mendapat perhatian cukup besar dan dominan sepanjang zaman adalah isu keberagaman atau pluralitas agama. Isu ini merupakan fenomena yang hadir di tengah keanekaragaman klaim kebenaran absolut (*absolute truth-claims*) antar agama yang saling berseberangan. Setiap agama mengklaim bahwa dirinya yang paling

benar dan yang lain sesat semua. Klaim ini kemudian melahirkan keyakinan yang bisa disebut “*doctrine of salvation*” (doktrin keselamatan), bahwa keselamatan atau surga hanya milik dan hak agama tertentu saja, sedangkan agama lain akan celaka dan masuk neraka.

Pluralisme agama atau yang sekarang disebut pluralisme saja merupakan istilah yang memberi janji tentang kehidupan damai dan rukun antar masyarakat yang berbeda terutama agama, aliran kepercayaan, ras, etnis, kelas sosial dan kelas ekonomi. Tentu saja bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia Pluralisme agama memberi janji baru, karena menurut hasil penelitian lebih 50 tahun berakhir dengan krisis di segala segi kehidupan berbangsa.

Dalam konteks aliran Islam Liberal khususnya di Indonesia, pemahaman atau pendefinisian Pluralisme agama dapat dilihat dalam berbagai sudut pandangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh utama mereka seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur) yaitu seorang tokoh Neo-modernisme Indonesia dan pengasas terhadap lahirnya aliran JIL (Jaringan Islam Liberal) di Indonesia. Penjelasan Cak Nur mengenai ide Pluralisme Agama disampaikan melalui perumpamaan roda yang memiliki jejaring yang banyak, dan setiap jejaring bertemu di titik tengah bulatannya yang dikira sebagai titik '*transcendent*'. Dalam hal ini Cak Nur menjelaskan bahwa:

“sebagai sebuah pandangan keagamaan, pada dasarnya Islam bersifat inklusif dan menuju tafsirannya ke arah yang semakin pluralis. Sebagai contoh, filsafat perenial yang akhir-akhir banyak dibicarakan dalam dialog antar agama di Indonesia menjelaskan pandangan pluralis dengan mengatakan bahwa setiap agama sebenarnya merupakan ekspresi keimanan terhadap Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda itu adalah Tuhan, dan jari-jari itu adalah jalan dari berbagai agama” Beliau juga mengatakan bahwa “Jadi Pluralisme sesungguhnya adalah sebuah aturan Tuhan (Sunnatullah) yang tidak akan berubah sehingga juga tidak mungkin dilawan dan diingkari” (Nurcholish Madjid, 1995).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ahmad Fuad Fanani, bahwa:

“.. pada dasarnya, Pluralisme Agama adalah sebuah pengakuan akan hukum Tuhan yang menciptakan manusia tidak hanya terdiri dari satu kelompok, suku, warna kulit, dan agama saja agar mereka bisa saling belajar, bergaul dan membantu antara satu dan lainnya. Pluralisme mengakui perbedaan itu sebagai sebuah realitas. Justru akan tercapai berbagai komitmen bersama untuk memperjuangkan sesuatu yang menghasilkan kepentingan kelompok dan agamanya. Maka dalam hal yang sama, pendefinisian Pluralisme sebagai sebuah relativisme adalah sebuah kesalahan yang fatal. Sebab, Pluralisme sendiri mengakui adanya tradisi iman dan keberagaman yang berbeda antara satu agama dan agama yang lain”.

Hal lain dijelaskan lagi oleh Budhy Munawar Rachman dengan mengatakan bahwa:

“Ide toleransi dan pluralisme antara agama sebenarnya akan membawa kita kepada paham kesetaraan kaum beriman di hadapan Allah. Walaupun kita berbeda agama,



tetapi iman di hadapan Allah sama. Karena Iman menyangkut penghayatan kita kepada Allah yang jauh lebih mendalam dari segi formal agama. Apa yang perlu dipahami dalam paham Pluralisme agama ini adalah bahwa siapa pun yang beriman tanpa melihat agamanya adalah sama di hadapan Allah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Ukuran derajat seseorang itu adalah dengan takwa bukan formalisme agama yang di anut (Budhy Munawar Rahman, 2004)”.

Dari pandangan ini, Budy menawarkan bahwa Pluralisme bukan sekadar satu pemahaman kemajemukan agama yang perlu kepada toleransi malah ia turut membawa kepada penerimaan kesetaraan penyeteraan atau penyamaan iman manusia. Malah Ulil Abshar Abdalla (koordinator Jaringan Islam Liberal, Indonesia) dalam artikelnya “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” yang telah disiarkan di harian *Kompas* pada 18 November 2002 yang berbunyi :

“Dengan tanpa segan- segan, saya mengatakan bahwa semua agama adalah tepat berada pada jalan panjang menuju Yang Maha Benar. Semua Agama berada dalam keluarga besar yang sama yaitu: keluarga pencinta jalan kebenaran yang tiada ujungnya, Semua agama sama (Adian Husaini, 2005a)”.

Di dalam aliran pluralisme agama, tema utama mereka ialah menentang atau menolak adanya *Truth Claim*, yaitu menganggap bahwa hanya ada satu agama saja yang benar, sedangkan agama-agama lain adalah salah. Bagi mereka, semua agama adalah jalan-jalan yang benar dan sama-sama sah dan mencapai kebenaran yang sama. Perbedaan dalam agamahanyalah terjadi karena perbedaan penafsiran bukan dari sudut esensi (zat) agama tersebut. Oleh sebab itu, kebenaran hakiki bukanlah hanya milik satu golongan. Dalam konsep ini, setiap orang memahami hakikat agama yang sesuai dengan tahap intelektual dan latar belakang kehidupan masing-masing. Maka tidak ada yang berhak mengatakan pemahaman pribadinya adalah yang benar. Ini bermaksud, agama dianggap semata-mata penafsiran akal manusia. Setiap orang memiliki akal maka mereka berhak menafsirkan hakikat keagamaan berdasarkan akal masing-masing. Justru, kebenaran itu boleh dicapai melalui berbagai penafsiran (Ali Rabbani Gulpaigani, 2005).

Di Indonesia, kebangkitan paham Pluralisme Agama dalam perjuangan JIL antara lainnya disebabkan oleh beberapa faktor terutamanya seperti yang telah ditegaskan JIL;

“Kekhawatiran akan bangkitnya “ekstremisme” dan “fundamentalisme” agama yang sempat membuat banyak orang khawatir akhir-akhir ini. Gejala yang menunjukkan perkembangan seperti itu memang cukup banyak. Munculnya sejumlah kelompok militan Islam, tindakan perusakan gereja (juga tempat ibadah yang lain), berkembangnya sejumlah media yang menyuarakan aspirasi “Islam Militan”, penggunaan istilah “Jihad” sebagai alat pengesahan serangan terhadap kelompok agama lain dan semacamnya, adalah beberapa perkembangan yang menandai bangkitnya aspirasi keagamaan yang ekstrem tersebut (Budhy Munawar Rahman, 2004)”.

Berkenaan dengan munculnya paham pluralisme terutama pluralisme agama beberapa tahun terakhir ini, maka wacana tentang pluralisme agama menjadi tema

penting yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendekiawan Muslim sekaligus nampaknya juga memunculkan pro dan kontra di kalangan para pemikir, cendekiawan dan para tokoh agama. Lebih-lebih ketika MUI dalam Munas ke 7 pada bulan Juli 2005 yang lalu di Jakarta telah mengharamkan pluralisme agama, maka persoalan ini telah mencuat ke permukaan dan telah menghiasi halaman-halaman media masa cetak maupun elektronik. Bila dicermati, maka perbedaan ini nampaknya berkaitan dengan term pluralisme agama, perbedaan di dalam memahami isyarat-isyarat ayat Al-Qur'an tentang pluralitas maupun tentang klaim kebenaran dalam suatu agama.

Alasan yang digunakan MUI adalah pandangan bahwa pluralisme merupakan paham yang mengajarkan semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Di samping itu pluralisme mengajarkan bahwa setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Dan pluralisme juga mengajarkan, bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Adapun dalil keagamaan yang digunakan untuk mengharamkan pandangan tersebut, antara lain : Perihal keyakinan, bahwa Islam adalah agama yang paling benar QS. Ali 'Imran: 19; agama selain Islam tidak akan diterima Tuhan di hari akhirat nanti QS. Ali 'Imran: 85;realitas perbedaan agama QS. Al-Kâfirûn: 7; perintah untuk memerangi mereka yang memerangi umat Islam QS. Al-Mumtahanah: 9; dan tidak ada pilihan kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah dan rasul-Nya QS. Al-Ahzâb: 36. Di samping itu ada hadis-hadis yang berkaitan dengan hubungan antara umat Islam dengan Yahudi dan Kristen pada zaman Nabi Muhammad Saw (Adian Husaini, 2005b).

Kontroversi dan reaksi negatif langsung bermunculan setelah MUI mengeluarkan tentang haramnya Pluralisme Agama, Liberalisme dan Sekularisme. Fatwa tersebut dikatakan tidak mendorong terjadinya dialognya antar agama dan kerukunan, serta saling pengertian antar pemeluk agama dan juga golongan dalam satu agama. Ada juga kalangan yang khawatir fatwa itu akan memberikan inspirasi kepada sebagian orang untuk melakukan kekerasan. Bahkan ada yang balik menuduh bahwa sebenarnya MUI yang sesat. Namun terlepas dari itu semua ada beberapa faktor yang menyebabkan golongan Islam Liberal menolak fatwa MUI tersebut, yaitu;

*Pertama*, soal definisi Liberalisme, Pluralisme, Sekularisme yang dimaksud, MUI terlalu menyederhanakan tanpa melakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Tuduhan ini jelas untuk meruntuhkan validitas fatwa tersebut, meremehkan MUI, Menganggap para ulama itu bodoh dan tidak mengerti apa yang mereka katakan. Padahal, tidak demikian. Sesungguhnya sepak terjang kaum liberal telah cukup menjelaskan maksud Liberalisme dan Pluralisme yang mereka usung. Berbagai kegiatan (diskusi, seminar, workshop, talkshow) maupun tulisan (buku, artikel) yang mereka publikasikan di media massa, hampir seluruhnya mengasong pemikiran-pemikiran liar. Misalnya, pengingkaran terhadap otentitas kitab suci Al-Qur'an, membolehkan orang Islam mengucapkan selamat natal kepada orang Kristen, membolehkan wanita Muslimah



kawin dengan laki-laki non Muslim, dan lain-lain sebagainya.

*Kedua*, soal kekuatan dan pengaruh fatwa tersebut. Kaum Liberal menolak fatwa MUI dengan alasan fatwa tersebut hanyalah pendapat hukum, bukan hukum itu sendiri, meskipun sah namun tidak mengikat, dan oleh karena itu boleh diikuti dan boleh juga tidak. *Ketiga*, Kaum Liberal mengatakan bahwa MUI bukanlah wakil resmi dan satu-satunya kebenaran dalam Islam. Ungkapan ini menyimpan dua kekeliruan sekaligus. *Pertama*, sebagaimana diketahui bahwa MUI merupakan wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama dan cendekiawan Muslim dari berbagai unsur dan organisasi. *Kedua*, merelativisasi kebenaran dan membenarkan relativisme, menganggap fatwa tersebut menurut MUI saja, tidak absolute benar (Arif, 2008).

Menurut ketua MUI Malang, KH Baidlowi Muslih: pada suatu hari ia menghadiri ceramah di masjid Al-Muhajirin, ITN Malang. Di masjid tersebut terpampang spanduk yang menolak paham Islam liberal, "...selamatkan umat Islam dari gerakan dan paham Islam liberal". Lalu kepada pengurus masjid itu kiai berkata, yang menolak Islam liberal sebenarnya tidak hanya masjid Muhajirin tetapi MUI juga demikian". Baidlowi mengatakan bahwa agama adalah aturan yang diturunkan dari Tuhan YME untuk seluruh umat manusia, agar mereka mengikuti kehendak dan aturan-aturannya. Menurutnya tidak semua agama itu sama. Agama yang sesuai dengan akidah Islam adalah *Lailaha illal lah...Innad al-dina inda Allah Al-Islam*. Agama yang diturun oleh Allah melalui para rasul adalah Islam.

Oleh sebab itu, agama yang tidak sesuai dengan tauhid adalah tidak benar. Akidah dan syariah antar agama berbeda, namun akhlak (garis etika) bisa saja sama, sama-sama baik. Baik menurut mereka, juga kadang berbeda dengan baik menurut alquran. Baik dalam konteks ini ukurannya adalah moral (M. Zainuddin, 2010) Baidlowi menegaskan, bahwa semua agama dianggap sama harus dilihat dari sisi mana dulu. Perbedaan agama dikarenakan latar belakang yang berbeda, dan perbedaan tersebut adalah sunnatullah. Tetapi untuk orang Islam harus berlandaskan dalil *lakum dinukum waliyadin*. Pluralisme menurut Baidlowi merupakan paham yang mengarah kepada masalah akidah dan syariah, sementara pluralitas adalah menyangkut soal kemajemukan alam yang bersifat sunnatullah. Oleh karena itu, ia menolak pluralisme, liberalisme, dan sekularisme sebagai paham satu paket. Menurutnya dibidang akidah dan syariah kita harus eksklusif.

Ahmad Taufiq Kusuma, yang menjabat sebagai wakil ketua FKUB kota Malang, juga mengatakan: agama adalah syariat Allah swt, yang diturunkan pada hambanya melalui rasulnya, berisi perintah, larangan dan petunjuk untuk kebahagiaan hamba didunia dan akhirat. Menurutnya, tidak semua agama itu sama. Seperti juga tidak semua agama itu benar. Menurutnya agama yang benar hanya satu yaitu Islam (M. Zainuddin, 2010). Di kalangan agamawan Islam yang agak radikal seperti kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) dengan tegas mereka menolak pluralisme agama. Sebagaimana yang ditegaskan oleh

Ismail Yusanto, juru bicara HTI, bahwa pluralisme agama adalah *absurd*. Ia mengatakan bahwa pluralisme adalah paham dari barat yang dikembangkan dari teologi inklusif yang bertentangan dengan QS. Ali Imran :85; “barang siapa yang mencari agama selain Islam maka sekali-kali tidak lah diterima, dan di akhirat ia termasuk orang yang merugi”. Berdasarkan ayat ini Yusanto yakin bahwa kebenaran adalah milik dan monopoli orang Islam (Sumbulah, 2006).

Adian Husaini, salah seorang penentang utama pluralisme agama di Indonesia, menulis buku kecil, dengan judul *Pluralisme Agama: Haram! Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*. Karya ini adalah ungkapan terhadap fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme agama dan kecaman keras terhadap pembela pluralisme. Menurut Adian, pluralisme sebenarnya merupakan agama baru, sebagaimana sebuah agama dia mempunyai Tuhan sendiri, nabi, kitab suci, dan ritual keagamaan sendiri. Sebagaimana Humanisme juga merupakan agama, dan Tuhannya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karenanya Adian menyambut baik fatwa MUI terhadap pluralisme agama (Adian Husaini, 2005c). Senada dengan Adian, Syamsuddin Ramadhan, dewan *Lajnah Tsaqofiyah* HTI, menjelaskan bahwa pluralisme agama adalah paham sesat yang bertentangan dengan akidah Islam. Siapa pun yang mengakui kebenaran agama selain Islam, atau meyakini orang Yahudi atau Nasrani masuk surga, maka ia telah murtad dari Islam (Ali Maksum, 2015).

Kesalahan dan kekeliruan kaum Liberal berpangkal pada logika hitam putih. Kalau meyakini kebenaran Islam, maka anda tidak toleran, radikal, fundamentalis. Sebaliknya, kalau anda toleran, maka tidak boleh menganggap penganut agama lain itu sesat dan kafir. Logika ini keliru, apalagi jika kita mengerti ajaran Islam. Semuanya sudah diatur dan dijelaskan. Kaum Muslimin memang dibolehkan dan dianjurkan berbuat baik kepada penganut agama lain, perlu bersikap toleran, dan menghormati orang lain, meskipun berbeda agama dan latar belakang (*an tabarruhum wa tuqsithuu ilayhim*). Namun tidak berarti mengakui kebenaran agama lain. Sebab, kalau begitu, niscaya gugurlah ayat-ayat seperti “*Qul Ya ayyuhal Kafirun*”, *Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikiina mumfakkina*” dan banyak lagi. Jadi, toleransi tidak berarti Pluralisme. Saling menghormati dan menghargai tidak berarti membenarkan yang batil dan yang sesat. Nabi Muhammad saw, bertetangga dengan orang Yahudi, bersikap ramah dan toleran, namun beliau tetap mengatakan mereka itu kafir, jika tidak mau memeluk agama Islam, apalagi jika memusuhi kaum Muslimin.

## 2. Sekularisme

Untuk mengenal istilah sekularisme perlulah terlebih dahulu diketahui sedikit banyak penggunaan istilah itu dalam pemikiran Barat, sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya pemahaman tersebut ke seluruh dunia. Tidak berlebihan jika dikatakan perkembangan pemahaman sekuler telah dan sedang berlangsung dalam semua sistem kehidupan manusia termasuk dunia Islam. Istilah sekularisme diambil dari *secular* yang



berasal dari kata Latin yaitu *saeculum* yang mempunyai banyak pengertian. Menurut David Martin dalam bukunya *The Religious and the Secular*, perkataan sekuler sama dengan perkataan *religion*. Walau bagaimanapun ia tidak keluar dari makna yang menunjuk kepada masa dan tempat. Masa yang dikandung oleh *saeculum* itu merujuk kepada masa sekarang atau yang bersifat kekinian. Manakala tempat pula merujuk kepada dunia atau yang bersifat keduniaan.

Pada abad ke sembilan belas, sekular diartikan sebagai bidang-bidang di mana gereja tidak berhak sama sekali ikut campur dalam bidang ekonomi, politik dan ilmu pengetahuan. Pada abad ke dua puluh banyak lagi bidang kehidupan yang terlepas dari pengamatan gereja sehingga agama hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan dalam gereja dan ketaatan individu saja (Fazal & Saleh, 2022) Berdasarkan petikan yang dibuat oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi, perkataan “*Secularism* apabila dilihat dalam berbagai Kamus dan Ensiklopedia ia memberikan banyak pengertian tetapi semua membawa kepada satu maksud yang sama”. (Yusuf al-Qardhawi, 1997) Dalam istilah bahasa Arab, sekuler dikenal sebagai “*al-Dunya*” manakala isme berarti satu pemahaman. Dari itu dapat dijelaskan bahwa sekularisme merupakan suatu pemahaman yang hanya bersifat keduniaan. Ia merupakan pemahaman falsafah yang memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama. Ia menafikan peranan agama dalam kehidupan. Ia memisahkan antara ilmu pengetahuan dari pengaruh dan tuntutan agama. Dengan kata lain agama adalah terpisah dari sebarang kegiatan manusia (Muhammad Qutb, 1983).

Sebagai kesimpulan, sekularisme, boleh didefinisikan sebagai “suatu pemahaman yang mau memiliki kebebasan mutlak dalam merencana, menyusun dan melaksanakan dasar-dasar hidup manusia yang bebas dari pengaruh agama”. Yusuf Al-Qardhawi, juga menyimpulkan tentang sekularisme, menurutnya sekularisme dalam bentuk apa pun bertentangan dengan Islam, dari segi akidah dan syariat, dan selanjutnya Al-Qardhawi lebih banyak menguraikan isu-isu syariat, terutama mengenai pelaksanaan syariat di negara-negara Muslim, salah satu contohnya adalah negara Turki pada masa Kamal Attartuk yang menerapkan sistem sekularisasi dalam segala bidang, baik undang-undang dasar dan hukum, sistem pendidikan dan media massa yang mendapat sokongan dari barat dengan segala kekuasaan dan kekuatan untuk mencabut akar pemikiran Islam. Kata Qardhawi: “ Sesungguhnya sekularisme adalah komoditas Barat yang tidak akan tumbuh di bumi kita”. (Yusuf al-Qardhawi, 1994)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), mendefinisikan sekularisme sebagai pemisahan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Menurut MUI, umat Islam Indonesia dewasa ini tengah dihadapkan pada “perang non- fisik” yang disebut *ghazwul fikr* (perang pemikiran). Perang pemikiran ini berdampak luas terhadap ajaran, kepercayaan dan keberagamaan umat. Adalah paham sekularisme dan liberalisme agama, dua pemikiran yang datang dari

Barat, yang akhir-akhir ini telah berkembang di kalangan kelompok tertentu di Indonesia.

Dua aliran pemikiran tersebut telah menyimpang dari sendi-sendi ajaran Islam dan merusak keyakinan serta pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam. Sekularisme dan Liberalisme Agama yang telah membelokkan ajaran Islam sedemikian rupa telah menimbulkan keraguan umat terhadap akidah dan syariat Islam; seperti pemikiran tentang relativisme agama, penafian dan pengingkaran adanya hukum Allah (syariat) serta menggantikannya dengan hukum-hukum hasil pemikiran akal semata. Penafsiran agama secara bebas dan tanpa kaidah penuntun ini telah melahirkan pula paham *Ibahiyah* (menghalalkan segala tindakan) yang berkaitan dengan etika dan agama serta dampak lainnya. Berdasarkan realitas ini, MUI memandang perlu bersikap tegas terhadap berkembangnya pemikiran sekuler dan liberal di Indonesia. Untuk itu, MUI mengeluarkan fatwa tentang sekularisme dan liberalisme agama.

Setelah terbitnya fatwa MUI tersebut, respons terhadap sekularisme menjadi sangat luas dan melibatkan banyak intelektual Muslim yang pro-kontra. Bagi kalangan yang pro terhadap MUI, mengatakan fatwa MUI tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme ini merupakan suatu keberanian, karena paham yang di sebarkan oleh kekuatan global ini bukan main besar dukungan politis dan biayanya. Karena itu, wajar jika MUI terus menerus di hujat dan dicaci karena berani mengeluarkan fatwa tersebut (Anis Malik Toha, 2005). Dan bagi yang menentang fatwa MUI, mengatakan fatwa tersebut telah menjadi penyebab munculnya stigma negatif kepada tiga paham tersebut. Bahkan perbincangan terkait dengan konsep dan ide-ide ini termasuk masalah Islam dan Negara menjadi sangat emosional, dan penolakannya pun meluas sampai ke seluruh Indonesia, baik di kampus-kampus, pesantren, organisasi Islam, sampai perbincangan di media masa (Anwar, 2005). Perkembangan ini tentu saja oleh kalangan Islam progresif (Liberal) akan dinilai berbahaya, dan mundur. Masa depan gagasan Islam progresif juga bisa terancam sebab fatwa MUI tersebut sangat potensial menumbuhkan otoritarianisme dalam beragama dan pemikiran beragama.

Menurut Johan Efendi, sebagaimana yang dikutip oleh Budhy Munawar Rahman, fatwa MUI mengenai haramnya sekularisme akan mengancam fondasi dasar bagi proses demokratisasi yang dicita-citakan oleh reformasi karena paham sekularisme muncul tidak terlepas dari perkembangan munculnya paham demokrasi yang menempatkan kedaulatan dalam kehidupan bernegara berada di tangan rakyat (Liata & Fazal, 2021). Fatwa MUI bukanlah hal yang sakral dan pasti benar, walaupun mereka telah mengklaim melalui argumen kemurnian Aqidah. Karena itu fatwa MUI tidak mengikat dan boleh diabaikan oleh semua warga Negara, khususnya pemeluk Islam. Jika fatwa MUI wajib diikuti oleh umat Islam maka hal itu akan menimbulkan fanatisme, padahal sebenarnya akidah itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Kalau persoalan hubungan ini di bawa dalam persoalan-persoalan keduniawian, sudah barang tentu akan muncul klaim kebenaran (*truth claim*). Demikian kata sebagian



golongan Islam progresif Indonesia.

### 3. Liberalisme

Liberal adalah satu istilah asing yang diambil dari kata liberalisme dalam bahasa Inggris dan liberalisme dalam bahasa Perancis yang berarti kebebasan. Kata ini kembali kepada kata *liberty* dalam bahasa Inggrisnya dan *liberte* dalam bahasa Perancisnya yang bermakna bebas. Jadi, liberalisme adalah sebuah ajaran tentang kebebasan. Yaitu suatu paham yang berkembang di barat dan memiliki asumsi, teori dan pandangan hidup yang berbeda. Syekh Sulaiman al-Khirasyi menyimpulkan bahwa liberalisme adalah pemikiran yang memperhatikan kebebasan individu dan memandang kewajiban menghormati kemerdekaan individu serta berkeyakinan bahwa tugas pokok pemerintah adalah menjaga dan melindungi kebebasan rakyat, seperti kebebasan berpikir, mengungkapkan pendapat, kepemilikan pribadi dan kebebasan individu serta sejenisnya. Dalam perspektif Islam liberal, penafsiran-penafsiran keagamaan boleh jadi merupakan produk dari kondisi-kondisi historis tertentu. (Sinta Dewi, 2022) Karenanya, agar ajaran Islam dapat bersifat "*Shalihun li kulli zaman wa makan*", diperlukan kajian yang bersifat komprehensif. Dalam kaitan inilah Mohammed Arkoun, menekankan pentingnya penggunaan metode keilmuan sosial kontemporer, khususnya metode linguistik.

Di Indonesia, Islam liberal telah menunjukkan popularitasnya sejak 1970-an, hampir bersamaan waktunya dengan menguatnya posisi Islam revivalis. Wacana Islam liberal mulai populer dan berkembang sejak 1970-an dengan tokoh utama seperti Nurcholish Madjid, meski Nurcholish sendiri tidak pernah menggunakan istilah Islam liberal untuk gagasan dan pemikirannya (Sinta Dewi, 2022). Tetapi jika dicermati melalui tulisan-tulisannya yang dikemukakan pada era 1970-an, Nurcholish jelas dapat diposisikan sebagai pelopor Islam liberal. Tulisan Nurcholish berjudul; *Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat* dan *Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia*, telah mengajak umat Islam melakukan perubahan yang mendasar agar dapat mengikuti perkembangan zaman (Nurcholish Madjid, 1992). Melalui tulisan tersebut Nurcholish menyampaikan seruannya dengan bahasa yang amat vulgar, misalnya: tentang sekularisasi, Islam *yes*, partai Islam *no*, kuantitas versus kualitas, kebebasan berpikir (*intellectual freedom*), *idea of progress*, dan sikap terbuka (inklusivisme). Tema-tema yang diusung Nurcholish tersebut sebagian besar terus diwacanakan kelompok Islam liberal di Indonesia.

Nama "Islam liberal" menggambarkan prinsip-prinsip yang dianut oleh JIL, yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas. "Liberal" di sini bermakna dua: *kebebasan* dan *pembebasan*. Mereka percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Kelompok ini memilih satu jenis tafsir, dan dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, yaitu

"Liberal". Untuk mewujudkan Islam Liberal, kelompok diskusi tadi membentuk Jaringan Islam Liberal (JIL). Jaringan Islam Liberal dideklarasikan pada 8 Maret 2001. Pada mulanya JIL hanya kelompok diskusi yang merespons fenomena-fenomena sosial keagamaan, kemudian berkembang menjadi kelompok diskusi yang merespons berbagai hal mengenai Islam, negara, dan isu-isu kemasyarakatan. Kelompok diskusi ini diikuti oleh lebih dari 200 anggota, termasuk para penulis, intelektual, dan pengamat politik seperti Taufik Adnan Amal, Rizal Mallarangeng, Denny JA, Eep Saifulloh Fatah, Hadimulyo, Ulil Abshar-Abdalla, Saiful Mujani, Hamid Basyaib, dan Ade Armando. Menurut hemat penulis, JIL tidak hanya terbatas pada mereka yang ikut dalam deklarasi di atas, akan tetapi semua pihak yang secara langsung atau tidak, terlibat dalam pengembangan pemikiran atau ide-ide yang digulirkan kelompok ini. Dengan demikian maka mencakup intelektual, penulis dan akademis dalam dan luar negeri yang bekerja sama mengembangkan ide-ide JIL.

Kelahiran JIL dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap kelompok Islam fundamentalis yang dianggap selalu memonopoli kebenaran dan memaksakan mereka dengan cara-cara, yang justru tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu untuk menghambat atau mengimbangi gerakan Islam militan atau fundamentalis ini kalangan liberal mendeklarasikan sebuah jaringan. Dalam "deklarasi" pendiriannya disebutkan "kekhawatiran akan kebangkitan 'ekstrimisme' dan 'fundamentalisme' agama sempat membuat banyak orang khawatir akhir-akhir ini (Adian Husaini dan Nuim Hidayat, 2003). JIL juga bermaksud mengimbangi pemikiran kelompok yang bermaksud menerapkan syariat Islam secara formal di Indonesia. *Pertama*, memperkokoh inklusivisme, dan humanisme. *Kedua*, membangun kehidupan keberagaman yang berdasarkan pada penghormatan atas perbedaan, *Ketiga*, mendukung dan menyebarkan gagasan keagamaan (utamanya Islam), yang pluralis, terbuka, dan humanis. *Keempat*, mencegah pandangan-pandangan keagamaan yang militan dan pro-kekerasan tidak menguasai publik (Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 2004).

Landasan penafsiran yang dikembangkan oleh JIL adalah (1) membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam (2) Mengutamakan semangat *religious etik*, bukan makna liberal teks. (3) Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural (4) Memihak pada yang minoritas dan tertindas (5) Meyakini kebebasan beragama (6) Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik (Yudhie Haryono R, 2002). Dari enam poin ini, sebenarnya tidak ada satu pun yang "baru" dari pemikiran jaringan ini. Karena, pada umumnya pernah dicuatkan oleh kaum intelektual, baik Muslim maupun non-Muslim dalam khazanah pemikiran keislaman pada zaman dahulu.

JIL mempunyai agenda yang tidak jauh berbeda dengan kalangan Islam liberal pada umumnya. Dalam sebuah tulisan berjudul "*Empat Agenda Islam Yang Membebaskan*"; Luthfi As Syauckani, salah seorang penggagas JIL yang juga dosen di



Universitas Paramadina Mulya memperkenalkan empat agenda Islam Liberal. *Pertama*, Agenda politik. Menurutnya urusan Negara adalah murni urusan dunia, sistem kerajaan dan parlementer (demokrasi) sama saja. *Kedua*, Mengangkat kehidupan antar agama. Menurutnya perlu pencarian teologi pluralisme mengingat semakin majemuknya kehidupan bermasyarakat di negeri-negeri Islam. *Ketiga*, *Emansipasi wanita*. Agenda ini mengajak kaum Muslim untuk memikirkan kembali beberapa doktrin agama yang cenderung merugikan dan mendiskreditkan kaum perempuan. Hal ini karena doktrin-doktrin tersebut dari mana pun sumbernya bertentangan dengan semangat dasar Islam yang mengakui persamaan dan menghormati hak-hak semua jenis kelamin (lihat misalnya Q.S. 33:35, Q.S. 49: 13, Q.S. 4: 1). *Keempat*, Kebebasan berpendapat (secara mutlak). Agenda ini menjadi penting dalam kehidupan kaum Muslim modern, khususnya ketika persoalan ini berkaitan erat dengan masalah hak-hak asasi manusia (HAM). Islam sudah pasti sangat menghormati hak-hak asasi manusia, dan dengan demikian, juga menghormati kebebasan berpendapat (Muhammad, 2020).

Sedangkan misi JIL secara garis besar ada tiga misi utama. *Pertama*, mengembangkan penafsiran Islam yang liberal yang sesuai dengan prinsip yang mereka anut, berusaha menyebarkannya seluas mungkin kepada khalayak ramai. *Kedua*, mengusahakan terbukanya ruang dialog yang bebas dari konservatisme. Mereka yakin, terbukanya ruang dialog akan memekarkan pemikiran dan gerakan Islam yang sehat. *Ketiga*, mengupayakan terciptanya struktur sosial dan politik yang adil dan manusiawi. Di tempat lain, Ulil menyebutkan ada tiga kaidah yang hendak dilakukan oleh JIL yaitu: *Pertama*, membuka ruang diskusi, meningkatkan daya kritis masyarakat dan memberikan alternatif pandangan yang berbeda. *Kedua*, ingin merangsang penerbitan buku dan riset-riset. *Ketiga*, dalam jangka panjang ingin membangun semacam lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi JIL tentang Islam (Zuli Qodir, 2003).

Wacana Islam liberal mengalami perkembangan yang pesat dengan dukungan, baik secara institusional maupun individual. Di antara institusi yang turut menyebarkan wacana Islam liberal adalah: Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) (Deni Asy'ari, 2005). Hampir sama dengan yang terjadi di dunia Islam, perkembangan Islam liberal di Indonesia juga mengalami masa yang tidak menguntungkan. Peristiwa mutakhir yang menandai adanya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok Islam liberal di antaranya ditandai dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada awal Juli 2005 (ada 11 fatwa), yang di antaranya melarang dan menghukumi sesat liberalisme, sekularisme, pluralisme dan nikah beda agama. Padahal tema-tema tersebut menjadi bagian dari yang senantiasa diusung oleh tradisi Islam liberal.

Di samping itu juga bermunculan buku-buku dengan judul vulgar yang mengekspresikan kecaman terhadap Islam liberal. Sebut saja misalnya: *Pengaruh Kristen- Orientalis Terhadap Islam Liberal* karya Adnin Armas, *Bahaya Islam Liberal* karya Hartono Ahmad Jaiz, *Islam Liberal dan Zionisme Internasional* karya Adian

Husaini, dan *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya* karya Adian Husaini dan Nuim Hidayat. Menurut Adian Husaini, ada tiga bidang dalam ajaran Islam yang menjadi sasaran liberalisasi yaitu :

- a. Liberalisasi bidang akidah dengan penyebaran paham Pluralisme Agama.
- b. Liberalisasi bidang syariah dengan melakukan perubahan metodologi ijtihad.
- c. Liberalisasi konsep wahyu dengan melakukan dekonstruksi terhadap al-Quran (Greg Barton, 1999).

#### **4. Analisis Terhadap Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama**

Sejalan dengan berkembangnya Sekularisme dan liberalisme agama juga berkembang paham pluralisme agama. Pluralisme agama tidak lagi dimaknai adanya kemajemukan agama, tetapi menyamakan semua agama. Dalam pandangan pluralisme agama, semua agama adalah sama. Relativisme agama semacam ini jelas dapat mendangkalkan keyakinan akidah. Hasil dialog antar umat beragama di Indonesia yang dipelopori oleh Prof. DR .H.A. Mukti Ali, tahun 1970-an, paham Pluralisme dengan pengertian setuju untuk berbeda (*agree in disagreement*) serta adanya klaim kebenaran masing-masing agama telah dibelokkan kepada paham sinkretisme (pencampuradukan ajaran agama), bahwa semua agama sama benar dan baik, dan hidup beragama dinisbahkan seperti memakai baju dan boleh berganti-ganti. Paham Pluralisme agama seperti ini tanpa banyak mendapat perhatian dari para ulama dan tokoh umat telah disebarkan secara aktif ke tengah umat dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana maksud para penganjurnya. Paham ini juga menyelusup jauh ke pusat- pusat/lembaga pendidikan umat. Itulah sebabnya Munas VII Majelis Ulama Indonesia merasa perlu merespons usul para ulama dari berbagai daerah agar MUI mengeluarkan fatwa tentang Pluralisme, Liberalisme dan sekularisme agama sebagai tuntunan dan bimbingan kepada umat untuk tidak mengikuti paham-paham tersebut.

Fatwa mengenai pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama dibagi menjadi dua bagian, yakni *Ketentuan Umum* dan *Ketentuan Hukum*. Kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena secara substansial ketentuan hukum yang disebutkan dalam bagian kedua menunjuk kepada definisi dan pengertian yang disebutkan pada bagian pertama. Definisi dalam fatwa tersebut bersifat empiris, bukan definisi akademis. Dimaksud bersifat empiris adalah bahwa definisi pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama dalam fatwa ini adalah paham (isme) yang hidup dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Oleh sebab itu, definisi tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama sebagaimana dirumuskan oleh para ulama peserta Munas VII MUI bukanlah definisi yang mengada-ada, tapi untuk merespons apa yang selama ini telah disebarluaskan oleh para pluralis, liberalis dan sekularis agama. Bahkan para penganjur pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama juga telah bertindak terlalu jauh dengan menganggap bahwa banyak ayat-ayat al-Qur'an (Kitab Suci Umat Islam yang dijamin



keautentikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta' ala) sudah tidak relevan lagi, seperti larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan laki-laki non-Islam sudah tidak relevan lagi (**Kompas**, 18/11/2002).

Fatwa MUI tentang Pluralisme agama ini dimaksudkan untuk membantah berkembangnya paham relativisme agama, yaitu bahwa kebenaran suatu agama bersifat relatif dan tidak absolut. Fatwa ini justru menegaskan bahwa masing-masing agama dapat mengklaim kebenaran agamanya (claim-truth) sendiri-sendiri tapi tetap berkomitmen saling menghargai satu sama lain dan mewujudkan keharmonisan hubungan antar para pemeluknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama adalah paham dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, tidak mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain. Bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain, dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

#### **D. Kesimpulan**

Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama itu adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Dasar hukum yang dijadikan MUI sebagai landasan dalam penetapan fatwa tentang pluralisme agama, sekularisme dan liberalisme adalah berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, Hadits. Yaitu: QS. Ali Imran : 85, QS. Ali Imran: 19, QS.al-Kafirun: 6, QS. al-Ahzab: 36, QS. al-Mumtahinah: 8-9, QS. al-Qashash: 77, QS. al-An'am: 116, QS. al-Mu'minun: 71 dan H.R. Muslim. Paham Pluralisme dengan pengertian setuju untuk berbeda (*agree in disagreement*) serta adanya klaim kebenaran masing-masing agama telah dibelokkan kepada paham sinkretisme (pencampuradukan ajaran agama), bahwa semua agama sama benar dan baik, dan hidup beragama dinisbahkan seperti memakai baju dan boleh berganti-ganti. Paham Pluralisme agama seperti ini tanpa banyak mendapat perhatian dari para ulama dan tokoh umat telah disebarkan secara aktif ke tengah umat dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana maksud para penganjurnya.

\*\*\*

### Daftar Pustaka

- Adian Husaini. (2005a). *Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual*. Risalah Gusti.
- Adian Husaini. (2005b). *Islam Liberal Sejarah, Konsepsi, Pandangan dan Jawabannya*. Gema Insani.
- Adian Husaini. (2005c). *Pluralisme Agama: Haram! Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*. Pustaka AL-Kautsar.
- Adian Husaini dan Nuim Hidayat. (2003). *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*. Gema Insani Press.
- Ali Maksum. (2015). *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Aditya Media Publisng.
- Ali Rabbani Gulpaigani. (2005). *Kebenaran Itu Banyak? Menggugat Pluralisme Agama*. Terj. Muhamad Musa. Penerbit Al-Huda.
- Anis Malik Thoha. (2005). *Pluralisme Agama: Sebuah Agama Baru*. Pustaka AL-Kautsar.
- Anis Malik Toha. (2005). *Pluralisme Agama Sebuah Agama Baru*. Pustaka Al-Kausar.
- Anwar, M. S. (2005). *Pluralisme, Sekularisme, Liberalisme, di Indonesia*. ICIP.
- Arif, S. (2008). *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, Cet I*. Gema Insani.
- Budhy Munawar Rahman. (2004). *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Raja Grafindo Persada.
- Deni Asy'ari, dkk. (2005). *Pemberontakan Kaum Muda Muhammadiyah*. Resist Book.
- Fazal, K., & Saleh, J. (2022). Ummatan Wasaṭan dalam Pancasila Perspektif Tafsir M. Quraish Shihab. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 7(1), 77. <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.13197>
- Greg Barton. (1999). *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Paramadina.
- Handriyanto. (2007). *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme Agama*. Hujjah Press.
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. (2004). *Wajah Baru Islam di Indonesia*. UII Press.
- Liata, N., & Fazal, K. (2021). MULTIKULTURAL PERSPEKTIF SOSIOLOGIS. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2), 188. <https://doi.org/10.22373/arj.v1i2.11213>
- M. Zainuddin. (2010). *Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*. UIN Maliki Press.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Erlangga.
- Muhammad, M. (2020). Hubungan Agama dan Budaya pada Masyarakat Gampong Kereumbok Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 85. <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i2.7769>



- Muhammad Qutb. (1983). *Mazahib Fikriyyah Mu'asirah*. Dar al-Syuruq al-Qaherah.
- Nurcholish Madjid. (1992). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Mizan.
- Nurcholish Madjid. (1995). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Paramadina.
- Sinta Dewi, N. R. (2022). LIBERALISME DALAM PEMIKIRAN ISLAM. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(2), 186.  
<https://doi.org/10.22373/arj.v2i2.12827>
- Suharsimi Arikunto. (1997). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Sumbulah. (2006). *Islam Radikal dan Pluralism Agama: Studi Konstruktif Soasial Aktifis Hizbul Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang Tentang Agama Kristen dan Yahudi*. Iain Sunan Ampel.
- Yudhie Haryono R. (2002). *Post Islam Liberal*. Airlangga Pribadi.
- Yusuf al-Qardhawi. (1994). *ats-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyah Bayn al-Asalah wa al-Mu'asirah*. Maktabah Wahbah.
- Yusuf al-Qardhawi. (1997). *Al-Jslam Wa al-'Ilmaniyyah Wajhan Liwajhin. Cet. ke-7*. Maktabah Wahbah.
- Zuli Qodir. (2003). *Islam Liberal: Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia*. Pustaka Pelajar.